



P U T U S A N
Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUJIONO Alias MUJI Bin MUSMAN**
2. Tempat lahir : Nipah Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/10 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Cempaka RT 1/RW 1, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan 1 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjt tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjt tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUJIONO Als MUJI Bin MUSMAN (Alm.) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUJIONO Als MUJI Bin MUSMAN (Alm.) dengan Pidana Penjara **selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai baju daster warna biru muda kombinasi hitam dan biru tua bermotif batik.
 - 1 (Satu) helai potongan tali baju daster warna biru muda kombinasi hitam dan biru tua bermotif batik yang melingkar dari dada sampai ke punggung.
 - Sebilah parang pendek bergagang pipa berwarna coklat kombinasi cream.

Dikembalikan kepada Saksi DESI RATNA SARI.

4. Menetapkan agar Terdakwa MUJIONO Als MUJI Bin MUSMAN (Alm.) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-01/MA.Sbk.1/01/2024 Tanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUJIONO Alias MUJI Bin MUSMAN (Alm.) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui pada bulan November tahun 2023 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November atau setidaknya masih dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Jalan Segara RT.03 RW.02 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, yang dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi oleh Terdakwa pada bulan November 2023 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sedang duduk didekat jembatan yang berada tidak jauh dari Pelabuhan Syahbandar. Selang beberapa waktu kemudian Terdakwa pergi seorang diri berjalan kaki menuju ke suatu rumah yang kosong atau sedang tidak dihuni pemiliknya yaitu rumah saksi DESI RATNA SARI. Bahwa sesampainya didepan rumah tersebut, Terdakwa segera memanjat dengan menaiki tiang pagar rumah sebelah saksi DESI RATNA SARI lalu naik ke atas seng hingga berada di balkon lantai dua

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi DESI RATNA SARI. Bahwa kemudian Terdakwa sempat mengecek kondisi sekitar untuk masuk ke dalam rumah dan melihat jendela bagian depan lalu Terdakwa segera masuk ke dalam rumah saksi DESI RATNA SARI melewati jendela bagian depan tersebut. Setelah berada didalam rumah saksi DESI RATNA SARI lalu Terdakwa menuju ke sebuah kamar yang keadaan pintu kamar tersebut terkunci lalu Terdakwa menggunakan parang mengarahkan ke bagian engsel pintu hingga pintu tersebut rusak dan pintu menjadi terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat ada sebuah TV lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV SHARP 32 inci, lalu Terdakwa juga mengambil karpet dan baju setelah itu Terdakwa mengeluarkan barang tersebut satu per satu keluar rumah. Barang-barang milik saksi DESI RATNA SARI yang telah diambil Terdakwa dijual untuk memperoleh uang.

Bahwa Terdakwa telah mengetahui kondisi rumah saksi DESI RATNA SARI dalam keadaan kosong atau tidak dihuni sejak sekira bulan Oktober 2023 dan Terdakwa mengetahui rumah saksi DESI RATNA SARI yang tidak dihuni tersebut dalam keadaan tertutup atau tidak pernah terbuka pada saat Terdakwa duduk di jerambah depan rumah saksi DESI RATNA SARI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUJIONO Alias MUJI Bin MUSMAN (Alm.), saksi DESI RATNA SARI mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUJIONO Alias MUJI Bin MUSMAN (Alm.) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUJIONO Alias MUJI Bin MUSMAN (Alm.) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui pada bulan November tahun 2023 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Jalan Segara RT.03 RW.02 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi oleh Terdakwa pada bulan November 2023 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sedang duduk didekat jembatan yang berada tidak jauh dari Pelabuhan Syahbandar. Selang beberapa waktu kemudian Terdakwa pergi seorang diri berjalan kaki menuju ke suatu rumah yang kosong atau sedang tidak dihuni pemiliknya yaitu rumah saksi DESI RATNA SARI. Bahwa sesampainya didepan rumah tersebut, Terdakwa segera memanjat dengan menaiki tiang pagar rumah sebelah saksi DESI RATNA SARI lalu naik ke atas seng hingga berada di balkon lantai dua rumah saksi DESI RATNA SARI. Bahwa kemudian Terdakwa sempat mengecek kondisi sekitar untuk masuk ke dalam rumah dan melihat jendela bagian depan lalu Terdakwa segera masuk ke dalam rumah saksi DESI RATNA SARI melewati jendela bagian depan tersebut. Setelah berada didalam rumah saksi DESI RATNA SARI lalu Terdakwa menuju ke sebuah kamar yang keadaan pintu kamar tersebut terkunci lalu Terdakwa menggunakan parang mengarahkan ke bagian engsel pintu hingga pintu tersebut rusak dan pintu menjadi terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat ada sebuah TV lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV SHARP 32 inci, lalu Terdakwa juga mengambil karpet dan baju setelah itu Terdakwa mengeluarkan barang tersebut satu per satu keluar rumah. Barang-barang milik saksi DESI RATNA SARI yang telah diambil Terdakwa dijual untuk memperoleh uang.

Bahwa Terdakwa telah mengetahui kondisi rumah saksi DESI RATNA SARI dalam keadaan kosong atau tidak dihuni sejak sekira bulan Oktober 2023 dan Terdakwa mengetahui rumah saksi DESI RATNA SARI yang tidak dihuni tersebut dalam keadaan tertutup atau tidak pernah terbuka pada saat Terdakwa duduk di jerambah depan rumah saksi DESI RATNA SARI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUJIONO Alias MUJI Bin MUSMAN (Alm.), saksi DESI RATNA SARI mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUJIONO Alias MUJI Bin MUSMAN (Alm.) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Desi Ratna Sari Bin Mapiassek dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena saksi kehilangan beberapa benda di rumah saksi yang beralamat di Jalan Segara RT 3/RW 2, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa benda-benda dirumah saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit TV Sharp 32 inchi, kain-kain/sarung, gelas warna putih kecil merk royallex setengah gross, 1 (satu) buah kompor merk Rinnai seribu titik, 1 (satu) buah kompor Rinnai dua tungku, tabung gas ukuran 12 Kg, 1 (satu) buah rice cooker merk Miyako, Gorgen warna abu-abu dan orange, 1 (satu) buah Bed Cover warna pink, 1 (satu) buah karpet malaysia warna merah kombinasi pink corak bunga, mesin air mek Sanyo, tabung gas kecil ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah box beras muatan 40 Kg warna putih, 1 (satu) buah Mixer kue merk Miyako, 1 (satu) buah Rice Cooker merk Magicom, 1 (satu) buah Karpet malaysia warna abu-abu, sepasang sandal merk Sofia, sepasang sepatu merk Ortus warna abu-abu dan pakaian-pakaian ibu saksi;

- Bahwa benda-benda dirumah saksi tersebut hilang saat saksi tidak berada di rumah sekitar 1 (satu) bulan sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan 17 November 2023. Adapun saksi baru mengetahui benda-benda dirumahnya hilang ketika saksi pulang ke rumah tersebut pada tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, dimana melihat rumah tidak dalam terkunci, baju berserakan dan lemari-lemari dalam keadaan terbuka;

- Bahwa menurut Terdakwa yang mengambil barang saksi tersebut masuk melalui jendela bagian depan yang terletak di lantai 2 rumah saksi karena jendela rusak dan kacanya sudah terbuka;

- Bahwa kerugian yang diderita saksi akibat kehilangan tersebut sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil benda-benda tersebut dirumah saksi setelah diketahui pihak kepolisian. Adapun Terdakwa juga merupakan tetangga di dekat rumah saksi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju daster warna biru muda kombinasi hitam dan biru tua bermotif batik, 1 (satu) helai potongan tali baju daster warna biru muda kombinasi hitam dan biru tua bermotif batik yang melingkar dari dada sampai ke punggung dan sebilah parang pendek bergagang pipa berwarna coklat kombinasi cream adalah benda yang diambil dari rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Zulhendri Bin Marzuzki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa Terdakwa telah mengambil beberapa benda di rumah milik Desi Ratna Sari yang beralamat di jalan Segara RT 3/RW 2, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sekitar bulan November 2023;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Simpang Pulai Kota Jambi. Adapun sebelumnya terdapat laporan Desi Ratna Sari dan dilakukan penyidikan, dimana berdasarkan informasi dari masyarakat yakni melihat Terdakwa sedang membawa atau memikul karpet pada malam hari sekitar pukul 01.30 WIB di November 2023;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil televisi, karpet dan baju dari rumah Desi Ratna Sari. Namun rumah tersebut pintu dan jendelanya sudah terbuka ketika Terdakwa mengambil benda-benda tersebut, serta rumah dalam keadaan berantakan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil benda-benda tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yakni televisi dan karpet setelah mengambilnya dari rumah Desi Ratna Sari disimpan di sekolah SMA, akan tetapi esok harinya benda-benda tersebut sudah tidak ada. Sedangkan untuk baju yang diambil diberikan Terdakwa kepada rekannya atas nama Jum;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yakni mengambil benda-benda tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum melakukan tindak pidana pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjt



3. Muhammad Riski Bin Mapiassek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena hilangnya beberapa benda di rumah kakak saksi atas nama Desi Ratna Sari yang beralamat di Jalan Segara RT 3/RW 2, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benda-benda dirumah kakak saksi atas nama Desi Ratna Sari yang hilang berupa 1 (satu) unit TV Sharp 32 inchi, kain-kain/sarung, gelas warna putih kecil merk royallex setengah gross, 1 (satu) buah kompor merk Rinnai seribu titik, 1 (satu) buah kompor Rinnai dua tungku, tabung gas ukuran 12 Kg, 1 (satu) buah rice cooker merk Miyako, Gorgen warna abu-abu dan orange, 1 (satu) buah Bed Cover warna pink, 1 (satu) buah karpet malaysia warna merah kombinasi pink corak bunga, mesin air mek Sanyo, tabung gas kecil ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah box beras muatan 40 Kg warna putih, 1 (satu) buah Mixer kue merk Miyako, 1 (satu) buah Rice Cooker merk Magicom, 1 (satu) buah Karpet malaysia warna abu-abu, sepasang sandal merk Sofia, sepasang sepatu merk Ortus warna abu-abu dan pakaian-pakaian ibu saksi;
- Bahwa sebelumnya yang tinggal dirumah tersebut adalah kakak saksi, saksi dan orang tua saksi, akan tetapi rumah saat hilangnya beberapa benda dalam keadaan tidak ada penghuninya dikarenakan saksi bersama orang tua berada di Sadu dan kakak saksi berada di Kota Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui benda-benda tersebut hilang setelah dihubungi via telephone oleh kakak saksi atas nama Desi Ratna Sari;
- Bahwa jendela kaca nako di rumah kakak saksi ada yang rusak;
- Bahwa kerugian yang diderita akibat kehilangan tersebut sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kanan dan kiri rumah kakak saksi ada tetangganya akan tetapi tidak ada pagarnya
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil benda-benda tersebut dirumah saksi setelah diketahui pihak kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju daster warna biru muda kombinasi hitam dan biru tua bermotif batik, 1 (satu) helai potongan tali baju daster warna biru muda kombinasi hitam dan biru tua bermotif batik yang melingkar dari dada sampai ke punggung dan sebilah parang pendek bergagang pipa berwarna coklat kombinasi cream adalah benda yang diambil dari rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit televisi ukuran 32 inci merk Sharp, 1 (satu) buah karpet dan 1 (satu) helai baju daster warna yang salah satunya berwarna biru muda kombinasi hitam dan kombinasi biru tua dengan motif batik. Adapun baju ikut terambil karena berada di atas karpet;
- Bahwa benda-benda tersebut diambil Terdakwa di rumah milik Desi Ratna Sari yang beralamat di Jalan Segara RT 3/RW 2, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; pada November 2023 sekitar pukul 01.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil benda-benda tersebut seorang diri dan telah melakukan pemantauan sebelum mengambil benda-benda di rumah tersebut 2 (dua) hari sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil benda-benda tersebut dengan cara mendaki/memanjat pagar disamping rumah dan masuk melalui lantai 2 rumah yang telah terbuka jendela nako di rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karpet dan 1 (satu) buah baju daster, lalu mencongkel pintu kamar yang berada di lantai atas dengan menggunakan parang yang Terdakwa temukan disana dan masuk ke dalam kamar tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) unit televisi dipojok kamar lalu. Selanjutnya Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit Televisi, 1 (satu) buah karpet dan 1 (satu) buah baju itu dari rumah itu;
- Bahwa saat mengambi benda-benda tersebut membawa tang yang rencananya digunakan, akan tetapi jendela rumah tersebut sudah terbuka sehingga tang yang dibawa Terdakwa tidak digunakan;
- Bahwa Terdakwa membawa televisi dan karpet ke sebuah sekolah SMA dan tidak membawanya ke rumah dikarenakan jalan ke rumah Terdakwa masih terdapat orang-orang yang sedang nongkrong. Namun esok harinya saat akan mengambil televisi dan karpet sudah tidak ditemukan lagi di sekolah tersebut;
- Bahwa rencananya televisi dan karpet akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa sudah mengetahui sebelumnya rumah tersebut dalam keadaan kosong;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merusak pintu kamar saja dan tidak melakukan pengrusakan bagian rumah lainnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum 2 (dua) kali dalam tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) helai baju daster warna biru muda kombinasi hitam dan biru tua bermotif batik.
- 1 (Satu) helai potongan tali baju daster warna biru muda kombinasi hitam dan biru tua bermotif batik yang melingkar dari dada sampai ke punggung.
- Sebilah parang pendek bergagang pipa berwarna coklat kombinasi cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil benda-benda berupa 1 (satu) unit Televisi, 1 (satu) buah karpet dan 1 (satu) buah baju dari rumah Desi Ratna Sari yang berada di di Jalan Segara RT 3/RW 2, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; pada bulan November 2023 sekitar pukul 01.30 WIB;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil benda-benda tersebut, dimana Terdakwa meletakan 1 (satu) unit Televisi dan 1 (satu) buah karpet pada sebuah sekolah SMA;
- Bahwa benar Desi Ratna Sari baru mengetahui benda-benda tersebut hilang di dalam rumahnya pada tanggal 17 November 2023 ketika pulang ke rumah dimaksud. Selanjutnya Desi Ratna Sari melaporkan kejadian pada pihak Kepolisian
- Bahwa benar Terdakwa mengambil benda-benda tersebut, ketika rumah dalam keadaan kosong atau tidak ada penghuninya karena telah ditinggal penghuninya selama \pm 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil benda-benda tersebut untuk dijual kembali dan terdapat kerugian yang diderita oleh Desi Ratna Sari karena hilangnya benda-benda tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Barang siapa bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **MUJIONO Alias MUJI Bin MUSMAN**;



Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in persona). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak mengganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur **barang siapa terpenuhi**.

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat P.A.F Lamintang dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 11 mengambil (wegnemen) adalah perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dan pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya, kemudian membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil. Adapun berdasarkan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda pada pelaku, sekalipun pelaku kemudian melepaskan benda dimaksud karena diketahui;

Menimbang, bahwa suatu barang atau benda dalam *Memorie van Toelichting* pembentukan pasal tindak pidana pencurian dalam KUHP adalah



terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Adapun benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah dilepas.

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, bilamana salah satu terbukti maka sub unsur ini telah terpenuhi. Adapun yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah benda objek pencurian tidak perlu seluruhnya milik orang lain melainkan juga dapat sebagian milik pelaku sendiri yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaan pelaku atau harus disertai pemindahan penguasaan benda. Sedangkan orang lain haruslah diartikan bukanlah pelaku sendiri. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, karena benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 98 KUHP diwaktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Adapun sub unsur rumah atau perkarangan tertutup merupakan bersifat alternatif, salah satu terpenuhi maka terpenuhi sub unsur dimaksud. Rumah berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya. Sedangkan perkarangan tertutup yang ada rumahnya adalah halaman atau tanah disekitar bangunan/rumah.

Menimbang, bahwa sub unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak bersifat alternatif, bilamana salah satu terpenuhi maka terpenuhi sub unsur dimaksud. Adapun yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak adalah perbuatan tanpa izin/tanpa hak dari pemilik rumah/bangunan dimaksud.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah mengambil benda-benda berupa 1 (satu) unit Televisi, 1 (satu) buah karpet dan 1 (satu) buah baju dari rumah Desi Ratna Sari yang berada di di Jalan Segara RT 3/RW 2, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; pada bulan November 2023 sekitar pukul 01.30 WIB. Adapun setelah Terdakwa mengambil benda-benda tersebut, dimana Terdakwa meletakkan 1 (satu) unit Televisi dan 1 (satu) buah karpet pada sebuah sekolah SMA;



Menimbang, bahwa benar Desi Ratna Sari baru mengetahui benda-benda tersebut hilang di dalam rumahnya pada tanggal 17 November 2023 ketika pulang ke rumah dimaksud. Selanjutnya Desi Ratna Sari melaporkan kejadian pada pihak Kepolisian. Adapun Terdakwa mengambil benda-benda tersebut, ketika rumah dalam keadaan kosong atau tidak ada penghuninya karena telah ditinggal penghuninya selama \pm 1 (satu) bulan. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil benda-benda tersebut untuk dijual kembali dan terdapat kerugian yang diderita oleh Desi Ratna Sari karena hilangnya benda-benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas yakni Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Televisi, 1 (satu) buah karpet dan 1 (satu) buah baju dari rumah Desi Ratna Sari yang berada di di Jalan Segara RT 3/RW 2, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; pada bulan November 2023 sekitar pukul 01.30 WIB ketika rumah tidak ada penghuninya atau dalam keadaan kosong. Adapun tujuan mengambil benda-benda dimaksud untuk tujuan dijual kembali. Hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi Desi Ratna Sari dan Muhammad Riski yang menyatakan benda-benda tersebut adalah milik Desi Ratna Sari serta untuk baju atau pakaian adalah milik orang tua Desi Ratna Sari. Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, di waktu malam dalam sebuah rumah atau yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;**

Ad.3 Unsur dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur alternatif dan bilamana salah satu sub unsur terpenuhi, maka terpenuhilah keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan merusak atau membongkar yakni harus ada barang yang dirusak, putus atau pecah. Sedangkan memotong adalah pemisahan benda padat menjadi dua atau lebih. Bahwa memanjat berdasarkan Pasal 99 KUHPidana adalah masuk dengan lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu lalang atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang



sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang berguna sebagai penutup halaman. Adapun memakai anak kunci palsu yakni segala macam perkakas (benda) yang fungsi utamanya tidak dipergunakan untuk membuka kunci, kunci duplikat dapat masuk dalam kategori anak kunci palsu. Bahwa perintah palsu adalah surat yang terlihat seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib/berwenang, tetapi bukanlah sebenarnya yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib/berwenang. Adapun yang dimaksud pakaian jabatan palsu (*valsch costuum*) yakni pakaian yang digunakan oleh orang yang tidak berhak atas pakaian jabatan tertentu, seperti pencuri dengan memakai pakaian pegawai negeri sipil, sedangkan pencuri tersebut tidak berhak atas pakaian tersebut;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan uraian Ad.2 diatas Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Televisi, 1 (satu) buah karpet dan 1 (satu) buah baju dari rumah Desi Ratna Sari yang berada di di Jalan Segara RT 3/RW 2, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; pada bulan November 2023 sekitar pukul 01.30 WIB ketika rumah tidak ada penghuninya atau dalam keadaan kosong. Adapun tujuan mengambil benda-benda dimaksud untuk tujuan dijual kembali. Hal mana dikuatkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil benda-benda tersebut yakni dengan mendaki/memanjat pagar disamping rumah dan masuk melalui lantai 2 rumah yang telah terbuka jendela nako di rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karpet dan 1 (satu) buah baju daster, lalu mencongkel pintu kamar yang berada di lantai atas dengan menggunakan parang yang Terdakwa temukan disana dan masuk ke dalam kamar tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) unit televisi dipojok kamar. Selanjutnya Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit Televisi, 1 (satu) buah karpet dan 1 (satu) buah baju itu dari rumah itu. Dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil dari rumah Desi Ratna Sari dengan cara memanjat pagar dan merusak pintu kamar sehingga Majelis Hakim menilai unsur **untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat telah terpenuhi;**

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan menurut Criminal WetBoek adalah keinginan/maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan



Memorie van Toelichting Wetboek Van Strafrecht memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Penjelasan arti sengaja dalam *Wetboek Van Strafrecht* dengan sendirinya akan sama persoalannya untuk KUHP

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Bemmelen sengaja adalah arah yang disadari dan diinsyafi dari kehendak terhadap suatu kejahatan. Sehingga dapat disimpulkan sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sebagai sifatnya. Sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, hlm 158);

Menimbang, bahwa untuk memiliki adalah memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Adapun berdasarkan *Memorie Van Toelichting* pembentukan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah pemilik dari benda tersebut. Bilamana dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Meskipun pengambilan benda dipergunakan untuk sementara merupakan maksud untuk memiliki barang itu sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1957;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (tegehet recht) dan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (materiele wederrechtlijkheid) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Ad.2 diatas Terdakwa mengambil telah mengambil 1 (satu) unit Televisi, 1 (satu) buah karpet dan 1 (satu) buah baju dari rumah Desi Ratna Sari yang berada di di Jalan Segara RT 3/RW 2, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; pada bulan November 2023 sekitar pukul



01.30 WIB ketika rumah tidak ada penghuninya atau dalam keadaan kosong. Adapun tujuan mengambil benda-benda dimaksud untuk tujuan dijual kembali. Maka perbuatan Terdakwa termasuk seolah-olah pemilik benda tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (Satu) helai baju daster warna biru muda kombinasi hitam dan biru tua bermotif batik yang telah disita dari **Terdakwa Mujiono**, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik dari **orang tua saksi Desi Ratna Sari**, maka keseluruhan barang bukti dimaksud dikembalikan kepada saksi **Desi Ratna Sari**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) helai potongan tali baju daster warna biru muda kombinasi hitam dan biru tua bermotif batik yang melingkar dari dada sampai ke punggung serta barang bukti Sebilah parang pendek bergagang pipa berwarna coklat kombinasi cream yang telah disita dari saksi **Desi Ratna Sari**, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi **Desi Ratna Sari**, maka keseluruhan barang bukti dimaksud dikembalikan kepada saksi **Desi Ratna Sari**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Desi Ratna Sari;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya telah dipidana melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHP serta Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUJIONO Alias MUJI Bin MUSMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) helai baju daster warna biru muda kombinasi hitam dan biru tua bermotif batik.
 - 1 (Satu) helai potongan tali baju daster warna biru muda kombinasi hitam dan biru tua bermotif batik yang melingkar dari dada sampai ke punggung.
 - Sebilah parang pendek bergagang pipa berwarna coklat kombinasi cream
- Dikembalikan kepada Saksi Desi Ratna Sari**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh Adji Prakoso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. dan Rizki Ananda N, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Selasa tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Surya Purnama, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Reza Badia Sirait, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. Adji Prakoso, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Surya Purnama, S.H